

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Ari Irawan, Hanuring Ayu, Hadi Mahmud
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
irawanari813@gmail.com

ABSTRAK

Polri mencatat, angka kecelakaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi umum yaitu kelalaian. Tujuan penelitian mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tipe penelitian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan.

Kata Kunci : Kecelakaan lalu lintas; Pertanggungjawaban pidana; Transportasi bus.

PENDAHULUAN

Polri mencatat, angka kecelakaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum.¹

Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi banyak faktor. Menurut Pratiwi, faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya ada tiga, faktor tersebut bisa berasal dari (*human*) manusia, (*vehicle*) kendaraan dan (*highway*) jalan raya. Faktor manusia adalah faktor yang paling mendominasi kecelakaan, penyebabnya karena melanggar rambu lalin. Pelanggaran yang dilakukan adalah faktor sengaja melanggar rambu lalin, pura-pura tidak tahu maupun ugal-ugalan.²

Indonesia merupakan negara hukum tentu memiliki aturan hukum yang mewajibkan seseorang patuh hukum dengan mempertanggungjawabkan perilaku yang bertentangan dengan

¹ Gewati, Mikhael. Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Dorong Angkutan Umum MilikSMK. Surat Kabar "kompas.com". 04/10/2019 Pukul 08.00 WIB, hal 1.

² Pratiwi, Nisa Cornelya. *Analisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met)*. 2018. Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol 6 No 1, hal 3.

hukum. Kecelakaan disebabkan kelalaian pengemudi juga termasuk perbuatan melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Berdasar uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif (yuridis normatif). Sumber data penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data yang ditemukan di lapangan. Kemudian cara menganalisis data adalah menganalisis data yang didapat dari penelitian kepustakaan, lalu disusun secara sistematis dan selektif, selanjutnya data tersebut disimpulkan sehingga menghasilkan jawaban tentang pokok permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Pertanggungjawaban merupakan wujud untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana/dibebaskan dari pidana atas kesalahan/tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dianggap harus melakukan pertanggungjawaban pidana tentu harus terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah kelalaian.

Bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai), kutipan Moeljatno.³

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dari sopir angkutan umum/transportasi bus marak terjadi di Indonesia. Polri mencatat, angka kecelakaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum.⁴

³ Pertanggungjawaban Pidana". (On line), di akses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6vWg_anuAhVn_XMBHaerD6cQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Frepository.umy.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F12507%2FG.%2520BAB%25203.pdf%3Fsequence%3D5%26isAllowed%3Dy&usq=AOvVaw0JLWBDuJioEopitCzvUrvk (21 Januari 2021 pukul 19:00), hal 51.

⁴ Gewati, Mikhael. Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Dorong Angkutan Umum Milik SMK. Surat Kabar "kompas.com". 04/10/2019 Pukul 08.00 WIB, hal 1.

Adanya kecelakaan di jalanan merupakan faktor kelalaian pengemudi karena tidak ada rasa kehati-hatian dan kesalahan dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian/kealpaan sopir yang menyebabkan kematian dianggap bahwa sopir tersebut melakukan perbuatan tindak pidana (Agio V. Sangki. 2012).⁵

Pada angkutan umum/transportasi bus tidak hanya sopir saja yang bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal, melainkan juga pemilik perusahaan transportasi tersebut. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus wajib mempertanggungjawabkan atas kerugian segala perilaku orang yang bekerja diperusahaan angkutan/transportasi bus. Hal ini sesuai Pasal 191 dan 192 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya terkait kewajiban dan tanggungjawab perusahaan angkutan umum/transportasi bus tercantum pada Pasal 234 ayat (1) UU No 22 2009 tentang LLAJ yaitu “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika :

1. Adanya sebuah keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan atau di luar kemampuan Pengemudi
2. Disebabkan oleh perbuatan korban itu sendiri maupun dari pihak ketiga; dan/ atau
3. Disebabkan oleh gerakan orang dan/ atau hewan walaupun sudah diambil langkah dan tindak pencegahan.⁶

Bahwa pada Pasal 236 ayat (1) UU No 22 2009 tentang LLAJ “Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan” dan pada ayat (2) yang bunyinya “Kewajiban mengganti kerugian pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”.⁷

Sehingga kesimpulannya adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan angkutan umum/transportasi bus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Ganti rugi tersebut dilakukan apabila masalah kecelakaan diselesaikan di luar pengadilan, namun jika masalah kecelakaan diselesaikan di dalam pengadilan maka putusan pertanggungjawabannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

⁵ Kusumastuti, Novia dan Utami, Astri Dyah. (2014), Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia. *Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hal 4.*

⁶ Ibid, 110-111.

⁷ Ibid, 111.

Ada kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan perusahaan angkutan umum/transportasi bus menjadi perkara pidana. Dasarnya adalah UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 230. Adapun kemungkinan perusahaan angkutan umum/transportasi bus menjadi perkara pidana adalah faktor kendaraan. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus mempunyai kewajiban untuk memastikan kendaraannya dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan. Sedangkan sopir atau awak kendaraan dari angkutan umum/transportasi bus hanya ditugaskan oleh pemilik perusahaan angkutan umum/transportasi bus untuk mengemudikan kendaraannya. Bilamana kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kendaraan seperti oli bocor, rem tidak berfungsi atau ban tipis bisa dipastikan perusahaan angkutan umum/transportasi bus dianggap lalai dalam memeriksa kelayakan kendaraannya.

Dasar hukum saksi pidana bagi pegemudi dan pemilik perusahaan angkutan umum/transportasi bus yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas korban meninggal karena kelalaian adalah KUHP Pasal 359. Namun jika kelalaian tersebut hanya menyebabkan luka-luka dasar hukumnya adalah KUHP Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2).

2. Kelalaian dari pemilik transportasi bus yang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah peristiwa di jalan raya yang tidak dapat diduga dan tidak dengan unsur sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang menyebabkan korban manusia atau kerugian harta benda (UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 1 butir 24).⁸

Menurut Kusumastuti dan Utami ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu :

1. Faktor manusia

Hampir setiap kecelakaan disebabkan manusia melanggar rambu lalu lintas. Bentuk pelanggaran tersebut bisa karena tidak taat aturan, sengaja melakukan pelanggaran, maupun pura-pura tidak tahu. Melanggar rambu lalin paling banyak dilakukan oleh pengemudi kendaraan.

2. Faktor kendaraan

Yang dimaksud dengan faktor kendaraan adalah lalai dalam perawatan kendaraan. Faktor rem blong, alat kemudi tidak bekerja baik, roda tipis, lampu tidak menyala karena kurang dirawat/diservis merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut.

3. Faktor jalan

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal 4. Diunduh dari www.plh.kemlu.go.id pada 22 Oktober 2020 pukul 10.15.

Jalan yang tidak layak baik karena rusak maupun berlobang sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

4. Faktor lingkungan/cuaca

Saat musim penghujan lebih sering terjadi kecelakaan, hal ini karena jalan lebih licin, jarak pandang terganggu.⁹

Perusahaan angkutan umum/transportasi bus mempunyai keharusan untuk memenuhi jam kerja pengemudinya, sesuai Pasal 90 UU No 22 2009 tentang LLAJ.

Apabila waktu istirahat tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan angkutan/pemilik transportasi bus dapat menyebabkan kecapekan sopir bus, sehingga menjadi salah satu faktor kecelakaan lalu lintas, maka bisa dipastikan hal tersebut termasuk kelalaian dari perusahaan angkutan/pemilik transportasi bus.

Pemilik perusahaan angkutan umum/transportasi bus wajib memenuhi standar keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa. Pengguna jasa yaitu orang atau perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Setiap poin tersebut harus dipenuhi oleh pemilik/pengelola transportasi bus untuk meminimalkan risiko kecelakaan dalam lalu lintas. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mempunyai sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas. Setiap poin dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum merupakan suatu komitmen untuk meminimalkan risiko kecelakaan oleh perusahaan angkutan umum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan jasa transportasi angkutan umum sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, angkutan umum/pemilik transportasi bus dianggap telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan angkutan umum/pemilik transportasi bus.

Selanjutnya perusahaan angkutan umum wajib mempunyai fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor. Hal ini sangat penting karena apabila kendaraan yang digunakan tidak berstandar dan ada kelalaian dalam perawatan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Kemudian apabila yang menjadi penyebab

⁹ Kusumastuti, Novia dan Utami. Astri Dyah. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia. *Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hal 3-4.*

kecelakaan di jalan raya adalah kelalaian dari pemilik transportasi bus maka perkara kecelakaan tersebut bisa menjadi perkara pidana sesuai Pasal 230 UU No 22 2009 tentang LLAJ.

2. Kelalaian dari pemilik transportasi bus yang menyebabkan kecelakaan adalah faktor kendaraan. Pemilik transportasi bus mempunyai kewajiban untuk memastikan kendaraan yang dipakai dalam kondisi baik dan layak pakai. Selain itu ada faktor tidak terpenuhinya jam istirahat sopir/pekerja transportasi bus, selanjutnya tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal oleh perusahaan transportasi bus yang meliputi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gewati, Mikhael. "Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Dorong Angkutan Umum Milik SMK". (On line), diakses di : www.nasional.kompas.com (17 Oktober 2020 Pukul 06:05)
- Kusumastuti, Novia dan Utami, Astri Dyah. (2014) Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia. *Volume 3 No. 1 Januari- April 2014*.
- Pratiwi, Nisa Cornelya. (2018). Analisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met). *Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol 6 No 1*.
- "Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (On line), diakses dari www.plh.kemlu.go.id (22 Oktober 2020 pukul 10.15)
- Pertanggungjawaban Pidana". (On line), di akses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6vWg_anuAhVn_XMBHaerD6cQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Frepository.umsida.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F12507%2FG.%2520BAB%25203.pdf%3Fsequence%3D5%26isAllowed%3Dy&usq=AOvVaw0JLWBDuJioEopitCzvUrvk (21 Januari 2021 pukul 19:00).